



**BUPATI BIAK NUMFOR**  
**PROVINSI PAPUA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR**  
**NOMOR 337/188.4.5/ TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2022**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI BIAK NUMFOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat melimpahkan Sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
  - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6697);
11. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 49 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 49);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 73).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang



- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) mempunyai tugas :
    - a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
    - b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
    - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
    - e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - f. Memimpin TAPD.
  2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas :
    - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangandaerah;
    - b. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
    - c. Melaksanakan fungsi BUD; dan
    - d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas :
    - a. Menyusun RKA-SKPD;
    - b. Menyusun DPA-SKPD;
    - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
    - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
    - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    - h. Menandatangani SPM;
    - i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus taat, setia, jujur serta bertanggungjawab atas tugasnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

GENERAL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730508 200112 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum setda Papua di Jayapura;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
5. DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Biak di Biak; dan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR  
 NOMOR : 337/188.4.5/TAHUN 2022  
 TANGGAL : 29 AGUSTUS TAHUN 2022

NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
CHRISTIANUS L. MAILOA, ST., MM	19670905 199712 1 001	Plt. SEKDA	SEKRETARIAT DAERAH	KOORDINATOR PKD DAN PA
WALYUDI G. WANMA, M.Si	19700112 199403 1 010	Plt. SEKWAN	SEKRETARIAT DPRD	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANAND P. ABIDONDIFU, SE	19690124 199202 1 002	Plt. INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANHAEL RONALD ISIR, ST	19820304 200909 1 003	Plt. KEPALA BADAN	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANADI, S.Sos., M.Si	19750508 199712 1001	Plt. KEPALA BADAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPKD DAN PA
ANDRIANORGE E. KREY, SE., MM	19731111 200112 1 003	Plt. KEPALA BADAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANOPOLYDOR PAULINUS M. WANGGAI, SE., MM	19660728 199703 1 004	KEPALA BADAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANRMIAS RUMBIK, S.Sos	19640810 199603 1 003	KEPALA BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANRARA DIKA SROYER, S.Sos., MM	19720211 200605 2 002	Plt. KEPALA BADAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANRABELIUS USYOR, SE	19680703 199610 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANRENDI IGIRISA, S.Pi., MM	19690424 199703 1 007	KEPALA DINAS	DINAS PERIKAMAN	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANRBERBY O. DANGEUBUN, S.Pi., M.Si	19720718 199603 1 003	KEPALA DINAS	DINAS PARIWISATA	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANRADE SUARYADANA, S.Sos., MMA	19640825 199801 1 009	KEPALA DINAS	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGGUNA ANGGARAN
ANDRIANRKLIS, S.Sos., M.AP	19690628 199003 1 004	Plt. KEPALA DINAS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENGGUNA ANGGARAN

KANUS RUMPAIDUS, SH	19740701 200112 1 005	Plt. KEPALA DINAS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PENGGUNA ANGGARAN
ERRY BETAY, SH., MM	19600202 199610 1 001	KEPALA DINAS	DINAS SOSIAL	PENGGUNA ANGGARAN
EFINCE KBAREK, S.Sos	19770511 199712 2 001	Plt. KEPALA DINAS	DINAS TENAGA KERJA	PENGGUNA ANGGARAN
IDUL MANAN, S.Sos	19621212 198603 1 093	KEPALA DINAS	DINAS KOPERASI DAN UKM	PENGGUNA ANGGARAN
ERRY MULYANA, S.Sos., M.Si	19700424 199101 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	PENGGUNA ANGGARAN
RIUS MIRINO, S.Sos	19670917 199103 1 013	Plt. KEPALA DINAS	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	PENGGUNA ANGGARAN
TA SOMBUK, SE	19720810 200112 2 006	Plt. KEPALA DINAS	DINAS P3AKB	PENGGUNA ANGGARAN
AUD N. DUWIRI, SH., SKM., M.Kes	19780202 199712 1 001	Plt. KEPALA DINAS	DINAS KESEHATAN	PENGGUNA ANGGARAN
COB MATUS PARU, S.Sos., M.Si	19620715 198503 1 019	KEPALA DINAS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGGUNA ANGGARAN
RIETS G. SENANDI, S.Sos	19651130 199110 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENGGUNA ANGGARAN
RANSSISCO OLLA, S.Sos., MM	19660823 198503 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERHUBUNGAN	PENGGUNA ANGGARAN
WAN S. MULYANTO, AP	19760105 199412 1 001	KEPALA DINAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGGUNA ANGGARAN
AHASUNU, S.IP	19621219 198603 1 018	Plt. KEPALA DINAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PENGGUNA ANGGARAN
DEL MARYEN S.Sos., MM	19641028 199712 1 001	Plt. KEPALA DINAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENGGUNA ANGGARAN
DRIAS A. RUMPAIDUS	64100178 (Ntp)	KEPALA SATUAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENGGUNA ANGGARAN
MARGARETHA SINGGAMUI	19760819 200012 2 003	KEPALA SKB	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	PENGGUNA ANGGARAN



RICHARD RICARDO MAYOR, M.Kes	19671206 200502 1 001	DIREKTUR RSUD	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN
LON KBAREK, S.IP	19830907 201004 1 002	KEPALA LLK	LOKAL LATIHAN KERJA DAN UKM	PENGGUNA ANGGARAN
3. JEHESKIEL RANDONGKIR, M.Si	19710412 199203 1 005	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK KOTA	PENGGUNA ANGGARAN
AM UMAR, SE	19760820 200012 1 004	KEPALA DISTRIK	DISTRIK SAMOFA	PENGGUNA ANGGARAN
DREAS DEANDELS BAAB, S.Sos	19750108 199603 1 003	Pt. KEPALA DISTRIK	DISTRIK YENDIDORI	PENGGUNA ANGGARAN
KAS MORIN, S.Sos., M.Si	19650430 199003 007	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK TIMUR	PENGGUNA ANGGARAN
RIAN YOHANES R. MIRINO, S.STP., M.Si	19800723 199912 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK PADAIDO	PENGGUNA ANGGARAN
WILA WABISER, S.Sos., M.Si	19650430 199009 1 002	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK UTARA	PENGGUNA ANGGARAN
TH Z. ROLANDO RAHAJAN, S.Sos., M.Si	19730215 199303 1 005	KEPALA DISTRIK	DISTRIK WARSA	PENGGUNA ANGGARAN
LIJANDA ARWAKOM, S.IP., M.Si	19840723 201004 2 002	Pt. KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK BARAT	PENGGUNA ANGGARAN
FET BARANSANO, S.Sos	19740120 200605 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK NUMFOR BARAT	PENGGUNA ANGGARAN
PTINUS KREY, A.Md.IP	19680117 199203 1 011	KEPALA DISTRIK	DISTRIK NUMFOR TIMUR	PENGGUNA ANGGARAN
NTON KAFIAR, S.IP., M.Si	19731110 199610 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BONDIFUAR	PENGGUNA ANGGARAN
ELVIANA JUNISIA WOMPERE, S.Sos	19700611 199803 2 006	KEPALA DISTRIK	DISTRIK YAWOSI	PENGGUNA ANGGARAN
OSIAS HENDRA K. OEGHOEDE, SE., MM	19730530 199303 1 008	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ANDEY	PENGGUNA ANGGARAN
EFNAT MIRINO, S.Sos	19710918 199712 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK SWANDIWE	PENGGUNA ANGGARAN

KATRIEN WANMA	19721214 199303 2 006	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BURYADORI	PENGGUNA ANGGARAN
MMY SROYER, S.Sos	19780529 200605 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ORKERI	PENGGUNA ANGGARAN
IMY ALEKSANDER WAMBRAUW, S.IP	19760806 200012 1 004	Pit. KEPALA DISTRIK	DISTRIK POIRU	PENGGUNA ANGGARAN
BERTH RUMAROPEN, SE	19761221 200605 1 003	Pit. KEPALA DISTRIK	DISTRIK AIMANDO	PENGGUNA ANGGARAN
OLIUS MOFU, SE	19721108 199503 1 004	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ORIDEK	PENGGUNA ANGGARAN

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM

EL RUMAIKEUW, SH

INA TK. I

2730508 200112 1 004